

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Pada Tahapan Penyidikan Kepolisian Resort Kabupaten Bangka Terhadap Penipuan Berkedok Arisan.

Yaitu berdasarkan peran aparat hukum kepolisian Resort Kabupaten Bangka maka tindak pidana jenis penipuan bermotif arisan dapat ditindak, dari tahun ke tahun tindak kejahatan jenis ini dapat berkurang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari pencegahan sampai penegakan, pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tahap sosialisasi ke masyarakat, dengan berbicara langsung ataupun dengan cara memasang selebaran berupa spanduk agar dapat dibaca oleh masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, jika bisa dilakukan dengan cara mediasi, maka mediasi menjadi cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Teori penegakan hukum akan bekerja jika ada kekuatan fisik yang dilakukan bersama antara penegak hukum dengan aparat hukum, tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami hukum, maka kejahatan akan sulit diberantas. Menegakan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, Hukum hanya teks atau skema dan harus menjadi *living institution* jika digerakkan oleh manusia. Faktor manusia menjadi faktor yang amat penting dan tidak dapat diremehkan dalam bergeraknya hukum dalam masyarakat. Melalui tulisan ini dapat disimpulkan lebih jelas penegakan hukum bukan hanya dapat dilakukan hanya berdasarkan materi kekuatan di dalam peraturan perundang-undangan saja, bahkan dapat dilakukan diluar kaedah peraturan yang formal tetapi tetap menjerumus ke dalam nilai-nilai moral di masyarakat.

## 2. Faktor-faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Bermotif Arisan

Dari hasil penelitian secara menyeluruh, pihak kepolisian mempunyai alasan penegakan hukum yang sulit dilakukan karena faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam menangani khususnya perkara jenis ini adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk lebih memahami hukum itu sendiri, pasif dan tidak mau tahu dengan keadaan sekitar adalah faktor tersulit dari penegakan dan modernisasi dari hukum tersebut.

Kemudian beberapa faktor dari penegakan hukum yang sudah mengemuka dan menjadi rahasia umum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum
- b. Sumber daya aparatur negaranya

Aparatur penegak hukum ini merupakan faktor kunci, karena dipundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakan di praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional ataukah tidak.

- c. Sarana dan Prasarana
- d. Faktor politik dan penguasa negara

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dalam penelitian dari penulisan skripsi yang telah penulis uraikan dalam kesimpulan diatas, maka penulis juga mempunyai saran yang berhubungan dengan penegakan hukum khususnya di Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan bermotif arisan.

Adapun saran-saran dari penulis terdapat dalam poin-poin berikut :

1. Sebaiknya dibuat peraturan yang lebih jelas yang mengatur tentang kerja sama antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana umum, jangan hanya mengatur tentang kerja sama di idang korupsi saja, karena dari penelitian di dapat kepolisian terkadang kewalahan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila bekerja sendiri karena

terbatasnya sistem fasilitas yang kurang memadai. Bisa saja setelah bekerja sama dengan pihak dari Kejaksaan maka permasalahan yang ada dapat di atasi secara bersama-sama.

2. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait seperti legislatif diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme, sehingga dapat lebih mengeluarkan aturan yang hidup dan dapat berkembang dimasyarakat, sehingga kinerja dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lapangan tidak saja bermodalkan aturan yang formal tapi juga dapat disesuaikan dengan baik. Kemudian faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum dapat diminimalisir dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat yang maju, karena kesadaran masyarakat merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.
3. Perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian tersebut.